



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 100.2.2.7/21/PEMKES.1/2025
: -----
4/NKB/DPRD/2025
TANGGAL : 15 Agustus 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **E. MELKIADES LAKA LENA**
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52A, Kupang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. a. Nama : **Ir. EMELIA JULIA NOMLENI**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang
- b. Nama : **FERNANDO JOSE LEMOS OSORIO SOARES**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang
- c. Nama : **PETRUS BEREKMANS ROBY TULUS, S.Sos**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang
- d. Nama : **KRISTIEN SAMIYATI, S.P**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 yang meliputi Perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran Nota Kesepakatan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025.

Kupang, 15 Agustus 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



E. MELKIADES LAKA LENA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Dr. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

FERNANDO JOSE LEMOS OSORIO SOARES
WAKIL KETUA

PETRUS BEREKMANS ROBY TULUS, S.Sos
WAKIL KETUA

KRISTIEN SAMIYATI, S.P
WAKIL KETUA

Secara lengkap Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran Nota Kesepakatan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025.

Kupang, 15 Agustus 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



E. MELKIADES LAKA LENA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

FERNANDO JOSE LEMOS OSORIO SOARES
WAKIL KETUA

PETRUS BEREKMANS ROBY TULUS, S.Sos
WAKIL KETUA

KRISTIEN SAMIYATI, S.P
WAKIL KETUA

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : 100.2.2.7/21/PEMKES.1/2025 dan 4/NKB/DPRD/2025
Tanggal 15 Agustus 2025

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)...	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	2
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	16
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	26
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	26
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	27
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	28
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan	28
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	29
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	31
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	31
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	32
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	33
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	33
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	33
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	34
BAB VIII PENUTUP.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Substansi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) TA. 2025 merupakan perubahan kebijakan pada bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2025. Sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi: 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD; 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; 3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; 4) Keadaan darurat; dan 5) Keadaan luar biasa.

Perubahan ini dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai secara merata dan optimal bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga penyesuaian dalam Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 dapat dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD induk Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan perkembangan indikator yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2025 dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2025 sampai dengan semester I, beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan APBD TA. 2025 antara lain: a) Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah;

b) Perubahan proyeksi penerimaan pendapatan daerah; c) Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari Pemerintah Pusat yang perlu direspon dan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi; d) Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; e) Penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) tahun anggaran 2024 yang digunakan dalam tahun berjalan diantaranya terdapat pergeseran atau perubahan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan operasional rutin SKPD dan kegiatan yang dipandang urgen serta efisiensi anggaran; f) Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai sebagai akibat penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran tahun 2025.

Proses penyusunan Perubahan KUA diharapkan lebih komprehensif dan holistik, dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan tidak hanya terbatas pada satu sudut pandang yang melihat segala sesuatu sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Perubahan KUA yaitu: a) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 dan mendata serta menelaah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yang dapat dikurangi sampai dengan akhir tahun; b) Membahas dan menentukan kegiatan yang dapat dikurangi maupun dimatikan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang lebih prioritas dan dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun; c) Membahas dan menentukan kegiatan baru akibat adanya perubahan situasi dan kondisi baik fisik maupun non-fisik serta adanya kebijakan baru sehingga perlu disusun kegiatan baru; d) Mendata penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan sampai dengan akhir tahun.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 antara lain:

1. Menyesuaikan perubahan asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya;
2. Menyesuaikan kebijakan terkait pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan strategi pencapaian untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD;
3. Menyesuaikan capaian target kinerja program kegiatan, indikator dan lokasi kegiatan dalam Perubahan APBD;

4. Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan APBD dengan mempertimbangkan penerimaan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
5. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2024 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTT;
6. Menampung pergeseran anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang mendahului Perubahan APBD.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum penyusunan Perubahan KUA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025, diamanatkan melalui perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

- 19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- 20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- 21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- 22. Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT. SMI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PERJ-096/SMI/0820
B.KEUDA.910.3/1592.AK/VIII/2020 dan Nomor: PERJ-097/SMI/0820
B.KEUDA.910.3/1593.AK/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020.

BAB II


KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 mencakup kondisi ekonomi Nusa Tenggara Timur beberapa tahun terakhir dan perkembangannya sampai triwulan I tahun 2025. Penjabaran kondisi ekonomi beberapa indikator sampai dengan triwulan I tahun 2025 menjadi salah satu sumber informasi utama dalam memprakirakan prospek perekonomian dan keuangan daerah pada triwulan II, III dan IV tahun 2025.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Triwulan I-2025 mencapai Rp 34,34 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 19,34 triliun. Ekonomi NTT Triwulan I-2025 tumbuh sebesar 4,55 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 (y-on-y). Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 11,91 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 3,42 persen.




Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS NTT

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi NTT pada Triwulan I-2025 mengalami kontraksi sebesar 4,66 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada lapangan usaha konstruksi yang mengalami kontraksi sebesar 23,21 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi terdalam yaitu kontraksi sebesar 52,76 persen. Struktur Ekonomi NTT pada Triwulan I - 2025 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,83 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yaitu sebesar 66,31 persen.

Sementara itu, faktor utama pendorong kinerja pertumbuhan lapangan usaha terletak pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan dan lapangan usaha Perdagangan. Pada Triwulan I-2025 ada beberapa momen hari raya keagamaan, yaitu bulan Ramadhan dan Nyepi. Peningkatan pengguna transportasi pada momen mudik hari raya. Adanya Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Gambar 2.1.1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi – Triwulan I 2025




Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS NTT

Sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif. Dari lima lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi NTT, empat di antaranya menunjukkan pertumbuhan positif, yakni pertanian, administrasi pemerintahan, perdagangan besar dan eceran, dan jasa Pendidikan. Sedangkan konstruksi mengalami kontraksi. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Perdagangan Besar dan Eceran (11,91%), Pengadaan Air (9,98%), dan Administrasi Pemerintahan (9,72%).

Distribusi dan Pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran di triwulan I year on year. Distribusi terbesar yaitu pada pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 66,31%. Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 38,03%. Pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 14,18%. Pada Triwulan I, Pertumbuhan positif terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan ekspor, sedangkan komponen pengeluaran lainnya terkontraksi. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 3,42%, Ekspor 3,21% dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 1,21%. Sesuai dengan gambar di bawah:

Gambar 2.1.1.3
Distribusi dan Pertumbuhan Ekonomi menurut Pengeluaran Triwulan I tahun 2025 (yoy)




Pada Triwulan I Tahun 2025, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,56%. Pada Garfik dibawah menunjukkan bahwa pada triwulan I Tahun 2024 sebesar 4,16, pada triwulan IV Tahun 2024 sebesar 3,03, dan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 4,55.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nusa Tenggara Timur (NTT) atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 mencapai Rp34,34 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp19,34 triliun.

Ekonomi NTT triwulan I-2025 meningkat sebesar 4,55% (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,91%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 3,42%. Ekonomi NTT pada triwulan I - 2025 berkontraksi sebesar 4,66% (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha konstruksi sebesar 23,21%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 52,76%.

2.1.2 Inflasi

Pada April 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,77 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,06. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 3,41 persen dengan IHK sebesar 109,70 dan Inflasi terendah terjadi di Kota Kupang sebesar 0,91 persen dengan IHK sebesar 107,15.



Inflasi y-on-y April 2025 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 9 dari 11 indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,52 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,53 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,08 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin

rumah tangga sebesar 0,12 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,97 persen; Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,11 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,46 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 2,06 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,34 persen. Sementara, kelompok yang mengalami penurunan harga, yaitu: kelompok transportasi sebesar 1,68 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,00 persen pada April 2025.


Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi month to month (m to-m) sebesar 0,22 persen pada April 2025. Dan juga terjadi inflasi year-to-date (y-to-d) sebesar 1,56 persen pada April 2025. Pada April 2025 terjadi Inflasi year-on-year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,77 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,06. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 3,41 persen dengan IHK sebesar 109,70 dan Inflasi y-on-y terendah terjadi di Kota Kupang sebesar 0,91 persen dengan IHK sebesar 107,15.

2.1.3 Penduduk Miskin

Target penurunan persentase penduduk miskin Provinsi NTT tahun, sebagaimana tercantum dalam RKPD 2025 adalah 18,81 - 19,36 persen. Secara umum, pada periode September 2013–September 2024, tingkat kemiskinan di Provinsi NTT mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2015 dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi NTT. Perkembangan tingkat kemiskinan September 2013 sampai dengan September 2024 disajikan pada Gambar berikut :

Gambar 2.1.3

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nusa Tenggara Timur Maret 2013 –September 2024



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2025

Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada September 2024 mencapai 1,11 juta orang. Dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin menurun 19,63 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2023, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 33,17 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 19,02 persen, menurun 0,46 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 0,94 persen poin terhadap Maret 2023. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2024 - September 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 4,70 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 14,94 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 8,57 persen menjadi 8,11 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 23,41 persen menjadi 23,02 persen.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Perkembangan garis kemiskinan pada Maret 2023 sampai dengan September 2024. Garis Kemiskinan pada September 2024 adalah sebesar Rp.533.944,00 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2024,


Garis Kemiskinan naik sebesar 1,26 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2023, terjadi kenaikan sebesar 5,27 persen.

Pemerintah provinsi menargetkan penurunan tingkat kemiskinan NTT menjadi 18,81 - 19,36%. Dengan memperhatikan kinerja penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun, dan dengan memperhatikan perkembangan indikator makro pembangunan yang relevan, maka prakiraan Tingkat kemiskinan NTT pada akhir tahun 2024. Tingkat pertumbuhan yang diperkirakan akan lebih tinggi di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dipercaya akan membantu mendorong pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan Masyarakat yang akan berdampak kepada pengurangan kemiskinan terutama pada kelompok Masyarakat miskin dan rentan miskin yang ada berada pada desil 2. Selain itu Upaya - upaya pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah dengan kolaborasinya Bersama berbagai pemangku kepentingan dipercaya akan dapat mendorong lebih kuat Upaya pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 ini.

2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2025 sebanyak 3,08 juta orang, naik 0,02 juta orang dibanding Februari 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,96 persen poin dibanding Februari 2024. Penduduk yang bekerja pada Februari 2025 sebanyak 2,98 juta orang, naik sebanyak 12,58 ribu orang dari Februari 2024. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 89,01 ribu orang. Pada Februari 2025 sebanyak 0,76 juta orang (25,58 persen) bekerja pada kegiatan formal, turun sebesar 0,25 persen poin dibanding Februari 2024. Persentase setengah pengangguran pada Februari 2025 naik sebesar 0,91 persen poin dan pekerja paruh waktu pada Februari 2025 turun sebesar 0,89 persen poin dibanding Februari 2024. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2023 sampai dengan Februari 2025 disajikan pada Gambar berikut:

Gambar 2.1.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT 2025



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 sebesar 3,23 persen, naik sebesar 0,06 persen poin dibanding pada Februari 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan sebesar 1,30 persen poin sejak Februari 2023 sampai dengan Februari 2025. TPAK pada Februari 2025 sebesar 75,81 persen, turun 0,96 persen poin dibanding Februari 2024. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2025, TPAK laki-laki sebesar 81,42 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 70,27 persen. Dibandingkan pada Februari 2024, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami penurunan, masing-masing sebesar 1,47 persen poin dan 0,47 persen poin.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2025, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 53,18 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,91 persen; serta Industri Pengolahan sebesar 9,44 persen. Dibandingkan Februari 2024, tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,089 juta orang); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (0,013 juta orang); dan Pendidikan (0,010 juta orang). Sementara lapangan usaha yang mengalami penurunan terbesar adalah Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (0,02 juta orang) dan Konstruksi (0,02 juta orang).

Pada Februari 2025, penduduk bekerja paling banyak berstatus pekerja keluarga/tidak dibayar, yaitu sebesar 27,38 persen, sementara yang paling sedikit berstatus pekerja bebas di nonpertanian, yaitu sebesar 0,93 persen. Dibandingkan Februari 2024, status pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 1,40 persen poin. Sementara itu, untuk status pekerjaan yang mengalami penurunan persentase terbesar terdapat pada status pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 2,17 persen poin. Berdasarkan status pekerjaan, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk bekerja pada kegiatan formal mencakup tenaga kerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai, sedangkan status pekerjaan lainnya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar). Pada Februari 2025, penduduk bekerja pada kegiatan informal sebanyak 2,22 juta orang (74,42 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 0,76 juta orang (25,58 persen). Dibandingkan Februari 2024, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 0,25 persen poin.

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Februari 2025, sebagian besar penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 44,95 persen. Sementara itu, penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi yaitu tamatan Diploma I/II/III sebesar 2,28 persen dan mengalami tren yang menurun dari Februari 2024. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Februari 2023 dan Februari 2024.


Dibandingkan dengan Februari 2024, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, Sekolah Menengah Pertama, Diploma IV, S1, S2, S3, dan Sekolah Menengah Kejuruan mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 0,14 persen poin, 0,49 persen poin, 0,10 persen poin, dan 0,14 persen poin. Sementara itu, penduduk bekerja dengan

tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Diploma I/II/III mengalami penurunan, dengan penurunan masing-masing sebesar 0,25 persen poin dan 0,60 persen poin.

2.1.5 Rasio Gini

Secara umum, sejak September 2017, angka Rasio Gini cenderung mengalami penurunan sampai dengan Maret 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran rumah tangga di Provinsi NTT. Meskipun sempat mengalami peningkatan yang cukup tajam pada September 2018, angka Rasio Gini berhasil menurun kembali pada Maret 2019 hingga Maret 2020. Namun demikian, pada masa pandemi Covid-19, angka Rasio Gini mengalami kenaikan pada September 2020. Setelah kembali mengalami penurunan pada Maret 2021 hingga Maret 2022, angka Rasio Gini meningkat lagi pada September 2022. Namun, pada periode selanjutnya, angka Rasio Gini kembali mengalami penurunan menjadi 0,3162 pada Maret 2024 dan 0,3155 pada September 2024.

Jika dilihat berdasarkan daerah, Rasio Gini di daerah perkotaan pada September 2024 adalah sebesar 0,282. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan sebesar 0,001 poin dibanding kondisi Maret 2024 yang sebesar 0,281. Sementara itu, Rasio Gini di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,306, terjadi peningkatan dari kondisi Maret 2024 sebesar 0,001 poin. Perkembangan Rasio Gini September 2017 sampai dengan September 2024 disajikan pada Gambar berikut:



2.1.6. Perubahan Target Makro Ekonomi Daerah

Secara keseluruhan perbandingan target arah kebijakan ekonomi makro dalam PRPJMD Provinsi NTT Tahun 2025 - 2029 yaitu membuat data capaian 5 tahun terakhir yaitu 2020 - 2024 tercantum pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1.6.1

Perbandingan Target Ekonomi Makro Provinsi NTT

Petumbuhan Ekonomi	2020	2021	2022	2023	2024
NTT	-0,84	2,52	3,45	2,08	3,73
INDONESIA	-2,07	3,7	5,31	5,05	5,03
Angka kemiskinan					
NTT	2020	2021	2022	2023	2024
INDONESIA	2020	2021	2022	2023	2024
Inflasi					
NTT	0,78	1,67	6,65	2,42	1,19
INDONESIA	0,45	0,57	5,51	2,61	1,57
IPM					
NTT	65,19	65,28	65,9	68,4	69,14
INDONESIA	71,94	72,29	72,91	74,39	75,02
Usia Harapan Hidup					
NTT	67,01	67,15	67,47	67,77	72,39
INDONESIA	73,37	73,5	73,6	73,93	74,15
Rata-Rata Lama Sekolah					
NTT	7,63	7,69	7,7	7,82	8,02
INDONESIA	8,9	8,97	9,08	9,13	9,22
TPT					
NTT	4,28	3,77	3,54	3,14	3,02
INDONESIA	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91
Indeks Gini					
NTT	0,356	0,339	0,34	0,325	0,316
INDONESIA	0,385	0,381	0,381	0,388	0,381

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan daerah memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Kuangan Daerah menyatakan “Kuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”. Sedangkan Pengelolaan keuangan daerah merupakan “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah”.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk bisa mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar proyeksi kerangka pendanaan jangka menengah yang digunakan dalam merencanakan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Hasil kajian keuangan daerah ini merupakan pagu indikatif yang akan menjadi dasar pengalokasian sumber daya sebagai input dalam melaksanakan program. Dengan demikian akan tergambar arah kebijakan, strategi dan program apa yang menjadi prioritas melalui pengalokasian anggaran sebagai langkah operasional dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menganalisis capaian untuk memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

2.2.1. Arah Kebijakan Perubahan Pendapatan daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Menurut Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari : (a). Pajak daerah, (b) Retribusi daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2021 - 2023 mengalami penurunan sebagai dampak terjadinya dampak pandemi Covid-19 dan Perang terhadap perekonomian secara global, nasional dan daerah. Pada tahun anggaran 2023, realisasi penerimaan Pajak Daerah mencapai Rp.1.154.822.144.629,04 meningkat sebesar Rp.59.320.689.154,71 apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2022. Realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahun 2023 sebesar Rp.44.202.047.251,00 menurun sebesar Rp.17.411.814.776,05 dibanding tahun 2022. Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp.60.645.290.853,00 meningkat sebesar Rp.23.469.310.396,00. Demikian juga dengan Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang sah untuk tahun 2023 sebesar Rp.167.365.684.558,22 mengalami penurunan sebesar Rp.2.080.999.334,63 dibanding tahun 2022. Pendapatan Tansfer masih menjadi penopang utama dari sektor pendapatan daerah. Pada Tahun 2023 besarnya Pendapatan Transfer sebesar Rp.3.194.678.968.455,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.140.842.212.594,00 dibanding tahun 2022. Untuk realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah tahun 2023 yaitu sebesar Rp.3.183.251.449,00 menurun sebesar Rp.5.715.573.094,00 dibanding tahun 2022. Pada Tahun 2025 target Pendapatan Daerah yaitu sebesar Rp.5.219.986.855.755,00 Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.2.1 Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2022 - Juli 2025.

Tabel 2.2.1
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022 – 31 Juli 2025

KODE	URAIAN	TAHUN					
		2022	2023	2024	2025		
					TAGET 2025	REALISASI s/d 31 JULI 2025	%
4	PENDAPATAN DAERAH	4.426.473.562.255,23	4.624.897.387.195,26	4.834.529.892.496,74	5.219.986.855.755,00	2.529.387.959.179,53	48,46%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.363.737.981.851,23	1.427.035.167.291,26	1.451.440.158.100,74	1.923.350.420.755,00	931.417.385.389,53	48,43%
4.1.01	Pajak Daerah	1.095.501.455.474,33	1.154.822.144.629,04	1.222.849.908.091,55	1.567.588.247.801,00	582.301.669.160,46	37,15%
4.1.02	Retribusi Daerah	61.613.862.027,05	44.202.047.251,00	27.136.719.369,17	218.587.260.975,00	85.601.653.733,00	39,16%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37.175.980.457,00	60.645.290.853,00	31.749.907.192,00	62.519.178.857,00	42.474.743.617,00	67,94%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	169.446.683.892,85	167.365.684.558,22	169.703.623.448,02	74.655.733.122,00	221.039.318.879,07	296,08%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.053.836.755.861,00	3.194.678.968.455,00	3.380.193.914.696,00	3.296.636.435.000,00	1.597.236.725.290,00	48,45%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.039.880.514.861,00	3.194.678.948.455,00	3.368.846.953.696,00	3.296.636.435.000,00	1.597.236.725.290,00	48,45%
4.2.02	Dana Insentif Daerah	13.956.241.000,00	0,00	11.346.961.000,00	0,00	0,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.898.824.543,00	3.183.251.449,00	2.895.819.700,00	0,00	733.848.500,00	
4.3.02	Pendapatan Hibah	8.898.824.543,00	3.183.251.449,00	2.895.819.700,00	0,00	733.848.500,00	

Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, dilakukan penyesuaian terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencakup perubahan pada komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.131.842.392.463,00, dari semula Rp.5.219.986.855.755,00 menjadi Rp.5.088.144.463.292,00. Penurunan ini terjadi pada dua sumber utama:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar Rp.148.293.144.331,00 yang disebabkan oleh:
 1. Penyesuaian terhadap penurunan target dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.13.1/6764/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tanggal 20 Desember 2024, yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 453/KEP/HK/2024 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp.158.293.293.701,00;
 2. Penyesuaian terhadap peningkatan target Pajak Rokok sebesar Rp.6.368.119.370,00;
 3. Penyesuaian terhadap peningkatan target Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang sebesar Rp.3.631.985.000,00;
 4. Penyesuaian Terhadap Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp.45.000,00.
- b. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat juga mengalami penurunan sebesar Rp.184.560.596.000,00 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA. 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA. 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penurunan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp.81.808.877.000,00;
 2. Penurunan Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (DAU SG) Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp.102.793.719.000,00.
- c. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp.201.011.347.868,00 yang sebelumnya tidak dianggarkan, yang merupakan Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

2.2.2. Arah Kebijakan Perubahan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauh mana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta pendekatan *value of money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi dipacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Komponen dalam belanja daerah terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Realisasi belanja operasi tahun 2024 sebesar Rp.3.466.672.237.776,76 mengalami peningkatan sebesar Rp.281.328.916.273,49 dibandingkan tahun 2023, hal tersebut karena peningkatan belanja pegawai sebesar Rp.145.489.803.428,00 dan belanja hibah sebesar Rp.155.258.555.974,00. Untuk realisasi belanja modal tahun 2024 yaitu sebesar Rp.533.959.803.121,55 mengalami penurunan sebesar Rp.87.382.220.563,95 dibanding tahun 2023. Realisasi belanja tak terduga pada tahun 2024 sebesar Rp.3.331.110.441,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.2.623.766.441,00 dibanding tahun 2023. Realisasi belanja transfer tahun 2024 sebesar Rp.730.459.771.539,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.76.942.413.470,00 dibanding tahun 2023.

Selanjutnya presentase realisasi belanja daerah sampai bulan Juli 2025 terhadap proyeksi belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.2.2 berikut:

Tabel 2.2.2**Realisasi Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2022 – 31 Juli 2025**

KODE	URAIAN	TAHUN					
		2022	2023	2024	2025		
					TARGET 2025	REALISASI s/d 31 JULI 2025	%
5	BELANJA	4.816.652.654.356,79	4.460.910.047.257,77	4.734.422.922.878,31	5.056.507.288.791,00	1.977.263.489.290,99	39,10%
5.1	BELANJA OPERASI	3.051.851.164.202,45	3.185.343.321.503,27	3.466.672.237.776,76	3.964.259.077.875,00	1.742.605.333.025,72	43,96%
5.1.01	Belanja Pegawai	1.421.874.102.462,37	1.511.605.996.659,00	1.657.095.800.087,00	2.434.609.539.949,00	1.064.548.512.978,00	43,73%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.208.109.064.095,84	1.207.862.533.807,27	1.187.981.415.203,76	942.887.980.442,00	556.696.783.335,72	59,04%
5.1.03	Belanja Bunga	54.539.281.319,24	62.884.046.386,00	57.260.225.861,00	47.206.923.484,00	31.207.542.672,00	66,11%
5.1.05	Belanja Hibah	335.277.916.325,00	379.445.844.651,00	534.704.400.625,00	529.694.634.000,00	88.853.994.040,00	16,77%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	32.050.800.000,00	23.544.900.000,00	29.630.396.000,00	9.860.000.000,00	1.262.500.000,00	12,80%
5.2	BELANJA MODAL	1.216.802.446.597,34	621.342.023.685,50	533.959.803.121,55	400.871.425.891,00	23.765.143.436,27	5,93%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.050.294.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	144.284.448.880,00	193.621.780.165,50	176.436.362.807,55	54.366.315.333,00	11.531.224.713,27	21,21%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	141.655.437.253,34	248.250.770.111,00	216.584.489.838,00	240.986.243.000,00	4.871.316.983,00	2,02%
5.2.04	Belanja Modal, Jalan, Jaringan dan Irigasi	909.704.835.562,00	155.271.232.138,00	114.279.541.753,00	99.017.331.408,00	7.173.509.740,00	7,24%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.107.430.246,00	24.198.241.271,00	26.659.408.723,00	6.501.536.150,00	189.092.000,00	2,91%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.228.173.756,00	707.344.000,00	3.331.110.441,00	22.180.954.686,00	725.197.800,00	3,27%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.228.173.756,00	707.344.000,00	3.331.110.441,00	22.180.954.686,00	725.197.800,00	3,27%
5.4	BELANJA TRANSFER	540.770.869.801,00	653.517.358.069,00	730.459.771.539,00	669.195.830.339,00	210.167.815.029,00	31,41%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	527.502.869.801,00	653.517.358.069,00	724.153.525.994,00	629.338.931.939,00	210.167.815.029,00	33,40%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	13.268.000.000,00	0,00	6.306.245.545,00	39.856.898.400,00	0,00	

2.2.3. Arah Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit keuangan daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa mendatang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pengeluaran Pembiayaan mengalami pengurangan setiap tahunnya dari Rp.322.953.545.889,90 pada tahun 2022 berkurang menjadi Rp.264.779.266.206,00 pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 berkurang menjadi Rp.163.091.729.270,00. Pengurangan pengeluaran pembiayaan disebabkan karena pada tahun anggaran 2022 dan 2023 pemerintah daerah melakukan pembentukan dana cadangan dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Sementara pada tahun 2024 pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran cicilan pokok utang pinjaman daerah.

Setelah menutup defisit, sisa dari pembiayaan netto dihitung sebagai sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun berkenaan. Pertumbuhan rata-rata SILPA tahun berkenaan dalam realisasi APBD NTT dari Rp.83.034.698.805,15 pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp.121.211.038.206,94 tahun 2023 dan meningkat menjadi Rp.262.829.210.192,00 tahun 2024.

Dalam perencanaan anggaran, pemerintah daerah dapat merencanakan anggaran pendapatan dan belanjanya defisit atau surplus. Pada kenyataannya, di dalam perencanaan yang dilakukan seringkali terjadi defisit anggaran daerah. Defisit tersebut harus dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Adapun realisasi pembiayaan Provinsi NTT sampai dengan Bulan Juli 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.2.3 berikut ini:

Tabel 2.2.3

Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022 – 31 Juli 2025

KODE	URAIAN	TAHUN					
		2022	2023	2024	2025		
					TARGET 2025	REALISASI s/d 31 JULI 2025	%
6	PEMBIAYAAN						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	796.167.336.796,61	222.002.984.475,45	325.813.969.843,94	0,00	262.829.210.192,37	
6.1.01	SiLPA Tahun Sebelumnya	62.544.957.626,61	83.195.862.278,15	121.170.302.806,94	0,00	262.829.210.192,37	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	136.488.800.000,00	203.511.200.000,00	0,00	0,00	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	730.098.883.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.523.495.914,00	2.318.322.197,30	1.132.467.037,00	0,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	322.953.545.889,90	264.779.266.206,00	163.091.729.270,00	163.479.566.964,00	106.194.361.432,00	64,96%
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	240.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	14.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	208.953.545.889,90	24.779.266.206,00	163.091.729.270,00	163.479.566.964,00	106.194.361.432,00	64,96%
	PEMBIAYAAN NETTO	473.213.790.906,71	(42.776.281.730,55)	162.722.240.573,94	(163.479.566.964,00)	156.634.848.760,37	(95,81)
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	83.034.698.805,15	121.211.038.206,94	262.829.210.192,37	0,00	708.759.318.648,91	

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1.Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Dalam Rancangan Perubahan APBN 2025, Pemerintah menggunakan asumsi-asumsi berikut dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

- Pertumbuhan ekonomi : 5,2%
- Inflasi : 2,5%
- Nilai Tukar Rupiah : 16.000/US Dollar
- Tingkat Kemiskinan : 7,0% - 8,0%
- Tingkat Pengangguran Terbuka : 4,5% - 5,0%
- Rasio Gini : 0,379 - 0,382
- Indeks Pembangunan Manusia : 65,73

Strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah tetap difokuskan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah-panjang. Strategi jangka pendek difokuskan pada pendidikan bermutu melalui program peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan penguatan sekolah unggulan, serta *link and match* kesehatan berkualitas dengan pembangunan rumah sakit berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis melalui efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka meningkatkan akses, kualitas, dan *financial protection*, serta akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit TBC, pengentasan kemiskinan dan pemerataan melalui perlindungan sosial berbasis pemberdayaan untuk percepatan graduasi, rumah layak huni dan terjangkau, serta Program Desa Mandiri, lumbung pangan, petani makmur, nelayan sejahtera, pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui hilirisasi, akselerasi investasi berorientasi ekspor serta transportasi ekonomi hijau melalui percepatan transisi energi dan penguatan energi baru dan terbarukan. Sedangkan strategi jangka menengah-panjang difokuskan pada peningkatan kualitas SDM yang unggul, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, inklusivitas, infrastruktur, birokrasi dan regulasi, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, pertahanan, keamanan, kemandirian pangan dan energi, serta nasionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Dalam Perubahan RKPD 2025, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan asumsi-asumsi berikut dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

- Pertumbuhan ekonomi : 4,55%
- Inflasi : 1,77%
- Tingkat Kemiskinan : 18,60%
- Tingkat Pengangguran terbuka : 3,23%
- Indeks Gini : 0,207 - 0,348
- Indeks Pembangunan Manusia : 69,14

BAB IV

KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang merupakan komponen penting dalam struktur APBD mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, mengendalikan defisit anggaran, dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin luasnya kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan ke daerah, sehingga Pemerintah terus berupaya dengan berbagai terobosan dan inovasi dalam rangka meningkatkan PAD melalui program dan kegiatan pendukung yang dijabarkan oleh Perangkat Daerah. Sumber pendapatan paling dominan Provinsi NTT berasal dari Dana Perimbangan (Dana Transfer) yang diikuti oleh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berkontribusi paling sedikit yang menunjukkan Pemerintah Provinsi NTT masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan. Ketergantungan pendapatan pemerintah Provinsi NTT kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar, sehingga dalam prakteknya pendapatan daerah akan sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat.

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Kebijakan perekonomian Provinsi NTT dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional yang mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian nasional dan daerah. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan setiap jenis pendapatan dalam Pendapatan Asli Daerah diantaranya:

1. Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik;
2. Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel;
3. Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik;
4. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
5. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
6. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien;

7. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
8. Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi peraturan tentang pendapatan daerah;
9. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah melalui pendataan ulang terhadap wajib pajak khususnya wajib pajak baru yang bertujuan meningkatkan pendapatan daerah;
10. Melaksanakan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah;
11. Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan daerah;
12. Pengoptimalan Lain-lain PAD Yang Sah melalui percepatan pelaksanaan program kegiatan pada perangkat daerah sesuai jadwal dan kesepakatan kerangka acuan kegiatan.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.5.088.144.463.292,00 dari target Pendapatan semula pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.5.219.986.855.755,00 mengalami penurunan sebesar Rp.131.842.392.463,00 atau 2,53%, yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak daerah ditargetkan turun sebesar Rp.151.925.174.331,00 atau turun 9,69% dari semula sebesar Rp.1.567.588.247.801,00 menjadi sebesar Rp.1.415.663.073.470,00;
 - b. Retribusi Daerah ditargetkan naik sebesar Rp.3.631.985.000,00 atau naik 1,66% dari semula sebesar Rp. 218.587.260.975,00 menjadi sebesar Rp.222.219.245.975,00;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp.62.519.178.857,00 tidak mengalami perubahan dari target semula pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025;

- d. Lain-lain PAD Yang Sah ditargetkan naik sebesar sebesar Rp.45.000,00 dari semula sebesar Rp.74.655.733.122,00 menjadi sebesar Rp.74.655.778.122,00.
- 2. Pendapatan Transfer dari semula ditargetkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.3.296.636.435.000,00 menjadi sebesar Rp.3.112.075.839.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.184.560.596.000,00 atau turun 5,60%;
- 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.201.011.347.868,00 dari semula tidak diproyeksikan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025.

BAB V

KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauh mana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta pendekatan *value of money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan.

5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, belanja daerah pada tahun 2025 diarahkan untuk membiayai:

1. Program/Kegiatan Prioritas yang menunjang pencapaian prioritas dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
 - b. Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - c. Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
 - d. Memperhatikan Catatan Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2025, saran dan pendapat fraksi dan komisi DPRD, serta LHP-BPK;
 - e. Kerjasama antar pemerintah daerah;

- f. Membayar bunga pinjaman yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi, termasuk untuk ruas jalan yang ditangani pada tahun 2024;
 - g. Belanja perangkat daerah untuk belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif;
2. Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
 3. Pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi untuk Bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan Provinsi tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/Kota.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Belanja Daerah direncanakan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD TA. 2025 sebesar Rp.5.187.494.103.513,00 dari target semula sebesar Rp.5.056.507.288.791,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.130.986.814.722,00 atau naik 2,59%, terdiri dari :

1. Belanja Operasi direncanakan bertambah sebesar Rp.173.073.360.186,00 atau naik 4,37% dari semula sebesar Rp.3.964.259.077.875,00 menjadi sebesar Rp.4.137.332.438.061,00;
2. Belanja Modal direncanakan berkurang sebesar Rp.18.362.367.111,00 atau turun 4,58% dari semula sebesar Rp.400.871.425.891,00 menjadi sebesar Rp.382.509.058.780,00;
3. Belanja Tidak Terduga direncanakan berkurang sebesar Rp.10.780.596.721,00 atau turun 48,60% dari semula sebesar Rp.22.180.954.686,00 menjadi sebesar Rp.11.400.357.965,00;
4. Belanja Transfer direncanakan bertambah sebesar Rp.12.943.581.632,00 atau naik 1,93% dari semula sebesar Rp.669.195.830.339,00 menjadi sebesar Rp.656.252.248.707,00.

Kebijakan dan arahan penganggaran Belanja Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB VI

KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) mengalami kenaikan dari sebelumnya pada APBD Murni TA. 2025 tidak diproyeksikan, sedangkan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD TA. 2025 menjadi sebesar Rp.262.829.207.185,00 sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT TA 2024.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Dianggarkan untuk membayar pokok pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada lembaga keuangan bukan bank (PT. SMI-PEN). Pembayaran Cicilan Pokok Utang Pada Perubahan APBD TA. 2025 direncanakan sebesar Rp.163.479.566.964,00 dari semula pada Anggaran Murni TA. 2025 sebesar Rp.163.479.566.964,00 atau tidak mengalami perubahan setelah dilakukan perhitungan kembali bersama PT. SMI.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Terhadap strategi pencapaian target Pendapatan Daerah, yang perlu mendapat perhatian adalah, masih besarnya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, realisasi pendapatan dari komponen retribusi daerah sangat jauh dari target yang ditetapkan. Ke depan perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pendapatan dari pos retribusi daerah, sekaligus memperkecil ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD, maka fokus Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pendapatan dapat diuraikan antara lain :

- 1) Melakukan pembaharuan data secara akurat dan akuntabel melalui proses verifikasi dan validasi objek sumber pendapatan daerah yang berpotensi menghasilkan pendapatan;
- 2) Melakukan identifikasi terhadap potensi sumber-sumber objek retribusi baru;
- 3) Penerapan sistem pembayaran Non-Tunai pada beberapa sumber pendapatan retribusi daerah dengan memanfaatkan digitalisasi seperti penggunaan sistem online dan aplikasi mobile yang dapat mempermudah proses pembayaran, meningkatkan transparansi, dan efisiensi;
- 4) Pemantapan strategi capaian yang lebih spesifik, terukur dan realistis untuk program kegiatan dalam rangka peningkatan PAD pada perangkat daerah yang memiliki sumber atau objek pendapatan;
- 5) Peningkatan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam rangka peningkatan PAD;
- 6) Meningkatkan kampanye/sosialisasi tentang kepatuhan pajak untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya pajak untuk pembangunan daerah;
- 7) Penegakan hukum terhadap pajak dan retribusi daerah;
- 8) Melakukan evaluasi terhadap perjanjian kerja sama pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
- 9) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lokasi strategis dan ekonomis melalui kerja sama dengan pihak ketiga;

- 10) Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan ekspor komoditi unggulan dengan mengembangkan kualitas dan daya saing produk unggulan melalui revitalisasi UMKM, BUMDes, dan koperasi, serta pengembangan kawasan andalan dan sentra yang dapat meningkatkan pendapatan daerah;
- 11) Melaksanakan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah dengan mendukung program “beli NTT” dan “NTT Mart” sebagai bentuk keberpihakan terhadap Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (KUMK);
- 12) Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah melalui profesionalisasi manajemen dan ekspansi usaha;
- 13) Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait dukungan anggaran dan aparatur dalam kegiatan pendataan objek pajak dan operasi penagihan pajak;
- 14) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain lain PAD yang sah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

Terhadap strategi pencapaian target penyerapan belanja daerah, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain :

- 1) Meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis;
- 2) Mendorong percepatan pelaksanaan program kegiatan yang bersifat strategis dan/atau kegiatan prioritas lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
- 4) Penentuan prioritas belanja sejalan dengan penetapan alokasi anggaran per bulan;
- 5) Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PBDN) melalui proses Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Elektronik Katalog Lokal dan Toko Daring (BELA Pengadaan) Provinsi NTT dan mendukung program “beli NTT” dan “NTT Mart” sebagai bentuk keberpihakan terhadap Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (KUMK);
- 6) Menerapkan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah untuk memacu realisasi Pendapatan dan Belanja;


- 7) Menambahkan alokasi anggaran untuk dukungan operasional UPT di Kabupaten/Kota sebagai ujung tombak pelayanan publik;
- 8) Pelaksanaan evaluasi internal secara berkala oleh masing-masing perangkat daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dibahas dan pada akhirnya disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pedoman dalam penyusunan dan pembahasan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

Kupang, 15 Agustus 2025

PIMPINAN DPRD PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR



Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



 **E. MELKIADES LAKA LENA**

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025